



P U T U S A N

Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 04 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 Juli 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/05/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas di daerah Opas Indah Pangkalpinang dan pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi atau hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 15 Januari 2009, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering minum-minuman yang memabukan;
 - b. Penggugat pernah menggerebak Tergugat berada di tempat lokalisasi bersama wanita lain bahkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
 - c. Tergugat sering meminta Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain secara paksa;
 - d. Handphone milik Tergugat sering dikunci oleh Tergugat;
 - e. Bila Tergugat marah, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat yang menyebabkan Penggugat trauma yang berkepanjangan oleh perbuatan Tergugat;
4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 20 Maret 2016 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat berselisih masalah motor, maka terjadilah pertengkaran sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kellakuan Tergugat dan mengajukan hal ini kepada Pengadilan Agama;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara a quo telah ditetapkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 05 April 2016 dan oleh Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang dengan Surat Penetapan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 06 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang dengan surat panggilan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp tertanggal 07 April 2016 untuk sidang tanggal 26 April 2016 dan surat panggilan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tertanggal 27 April 2016 untuk sidang tanggal 10 Mei 2016, tetapi Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 07 April 2016 dan tanggal 27 April 2016, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut tanpa keterangan apapun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Lasyatta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, M.M. dan Thamrin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Effendy, BA. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LASYATTA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUSTANI, S.Ag.,M.M.

THAMRIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H.M.EFFENDY, BA._

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 291.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.0149/Pdt.G/2016/PA.Pkp.